

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang syumul (universal), agama yang mencakup semua sisi kehidupan yang memberi nikmat bagi sekalian alam. Tidak ada suatu masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Allah SWT menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan yang saling terikat satu sama lain, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. Az-zariyat:49)¹

Menurut Hanabilah nikah berarti akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang sholihah. Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami perlu saling membantu dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Creative Media Corp, Jakarta Barat, 2014, h.525.

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 39.

³ Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II*, Unissula Press, Semarang, 2013, h.230.

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual serta material.

Orang yang sudah mampu secara materi maupun non materi dianjurkan untuk menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan seseorang dan lebih dapat menjaga kemaluan dari hal-hal yang negatif. Rasulullah dalam pernikahan juga menganjurkan untuk menikah ini terlihat dalam sabda beliau:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” (HR. Jamaah)⁴

Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan naluri seksual yang ada di dalam jiwa, karena naluri seksual itu sulit untuk dibendung dan sulit untuk merasa terpuaskan. Melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan mempererat hubungan antara satu keluarga maupun keluarga lain melalui ikatan persemendaan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 dijelaskan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁶ Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Undang-undang No. 1 tahun

⁴ Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 5*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993, h.2129.

⁵ D. Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Islam 4*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h.32.

⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h. 37.

1974 pasal 2 ayat 1). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Dari penjelasan tersebut, maka perkawinan bagi orang Islam harus dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan perkawinan bagi orang Katolik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Katolik, dan seterusnya bagi pemeluk agama lain harus dilakukan sesuai dengan agamanya itu. Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dan dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad perkawinan itu.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan akan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan, jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dari pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.
- b. Untuk dapat menjadi wali syaratnya harus muslim laki-laki, berakal sehat, dan lain sebagainya.

⁷Kompilasi Hukum Islam, Cet-3, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.2.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 61.

- c. Jumlah saksi dalam perkawinan paling sedikit adalah dua orang.
- d. Adanya mahar dalam perkawinan.
- e. Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis dan tidak boleh dibatasi waktunya.

Supaya pernikahan menjadi sah di mata hukum negara agar memiliki kekuatan hukum, maka perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pencatatan tidak lain merupakan akta resmi yang dapat digunakan sebagai bukti autentik tentang adanya perkawinan. Jadi pencatatan perkawinan itu merupakan tindakan administrasi belaka dan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, namun demikian pencatatan perkawinan itu merupakan keharusan demi kepastian hukum dan sebagai alat bukti autentik.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 dinyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberitahukan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.⁹

Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan secara yuridis. Dalam tinjauan hukum positif di Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dianggap *illegal* (tidak resmi) dan hal itu akan dikenai sangsi hukum. Melihat berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat banyak yang melakukan nikah siri secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Nikah siri itu cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab dan qabul, mahar dan dua orang saksi dari mempelai laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pernikahan siri banyak dianggap oleh masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum dan apabila terjadi ketidakcocokan maka akan bubar begitu saja. Alasan orang melaksanakan nikah siri biasanya belum cukup umur, kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Nikah siri biasanya hanya dilakukan dihadapan ustadz atau dilakukan secara adat istiadat saja dan kemudian pernikahan ini tidak dilaporkan pada pihak yang berwenang. Dikhawatirkan jika telah memiliki keturunan maka akan

⁹Amir Nuruddin dan Azhari AT, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 122.

terlantar dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Maka dari itu, di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak masih dijumpai adanya praktik yang melaksanakan nikah siri yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat masyarakat mengenai nikah siri dan apa yang menyebabkan terjadinya nikah siri tersebut. Maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusun dalam tesis yang berjudul “Studi pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun sudah paparkan diatas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti pendapat-pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri. Maka pokok masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang akibat hukum dan akibat sosial yang ditimbulkan dari nikah siri?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan yang terkait judul di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri.

2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang akibat hukum dan akibat sosial yang ditimbulkan dari nikah siri.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut mengenai permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan jelaskan istilah-istilah yang terkait dalam skripsi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Adapun istilah yang perlu dalam skripsi yang berjudul “Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tentang Nikah Siri” sebagai berikut:

Studi	:Penelitian ilmiah, kajian, telaahan. ¹⁰ Yang dimaksud disini adalah kajian, telaah penelitian tentang pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri.
Pendapat	:Pikiran, perolehan atau proses untuk memperoleh pengertian baru melalui sesuatu yang diketahui. ¹¹ Yang dimaksud oleh penyusun ialah pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri dan akibatnya di dalam masyarakat.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 1342.

¹¹Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet-4, Setia Kawan Press, Jakarta, 2005, h. 45.

- Tokoh Masyarakat :Orang yang terkemukadan kenamaan dalam lapangan politik.¹² Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang dijadikan panutan dan juga orang yang dianggap penting yang mengetahui banyak ilmu pengetahuan khususnya agama Islam di daerah setempat, yaitu pendapat dari tokoh masyarakat yang bekerja dalam pemerintahan atau sebagai perangkat desa, orang yang mempunyai banyak pengetahuann khususnya kyai, modin di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Nikah Siri :Pernikahan yang disaksikan seorang ustadz dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah.¹³

Jadi maksud judul tersebut adalah suatu penelitian ilmiah atau kajian terhadap pendapat-pendapat orang terkemuka di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dari berbagai macam disiplin ilmu yang ada tentang pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) serta akibat yang ditimbulkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya yang mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena menggunakan daftar

¹²*Ibid.*, h. 845.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 962.

kuesioner yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak kemudian deskripsi ini akan disusun analisis.

2. Jenis Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang didapatkan penyusun dari penelitian lapangan ini. Kedua jenis sumber data untuk mendukung kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dari subjek peneliti atau dari pihak yang terkait dengan tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.¹⁵
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen atau arsip-arsip resmi yang relevan dengan penelitian ini.¹⁶

3. Populasi Besar Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁷ Wujud dari populasi penelitian ini adalah tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, CV. Rajawali, 1987, h. 93.

¹⁶ *Ibid.*, h. 93.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, h. 173.

Kabupaten Demak yakni populasinya orang-orang yang menjadi perangkat desa, modin, kyai, ustadz dan orang yang menjadi panutan oleh masyarakat.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mengelompokkan tokoh masyarakat menjadi beberapa golongan dari sisi jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan dalam masyarakat tujuannya untuk mempermudah dalam mengeneralisasikan dalam mengambil kesimpulan, yang penulis akan batasi jumlahnya yakni berjumlah 10 orang, diantaranya: 3 Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Modin), 1 ketua RT, 1 ketua RW, 2 kyai atau ustadz, 2 guru dan 1 pelaku nikah siri, dimaksudkan penulis dari 10 orang ini dapat mewakili tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memberikan informasi untuk penelitian ini.¹⁹ Untuk mendapatkan data-data tersebut penyusun menggunakan teknik angket kombinasi terbuka dan tertutup dengan maksud agar responden diberi kebebasan dalam menjawab agar tidak melebar. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada responden berkaitan dengan pendapatnya tentang nikah siri.

b. Kuesioner

Yaitu suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan tertentu dari responden dalam arti laporan tentang

¹⁸ *Ibid.*, h.174.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 198.

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui.²⁰ Adapun responden yang penyusun maksud adalah tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Metode pengumpulan data ini penyusun gunakan untuk menopang data yang diperoleh melalui wawancara langsung, dikarenakan oleh kesibukan responden, maka metode yang efektif ditempuh penyusun adalah kuesioner.

5. Analisis Data

Untuk mendapat data-data yang benar dan akurat maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan:

a. Metode induktif

Yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus dengan memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu dengan memberi gambaran khusus kemudian di nilai secara umum.²¹ Dalam hal ini penyusun akan mengucapkan pendapat dari tokoh masyarakat desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terkait dengan pernikahan siri, kemudian penyusun akan menganalisa pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak mengenai pernikahan siri.

b. Metode komparatif

Adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang kontradiktif, yaitu dengan cara memperbandingkan mana yang lebih kuat argumentasinya atau

²⁰*Ibid.*, h. 198.

²¹Dudung Abdurrahman, *op.cit.*, h.7.

mencari kemungkinan untuk di kompromikan.²² Maksudnya yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing responden maka penyusun mengkompromikannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi.²³

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan mengurangi sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I :Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II :Tinjauan umum tentang perkawinan meliputi, pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, serta diakhiri dengan pengertian nikah siri, dilanjutkan dengan kajian empiris mengenai nikah siri.

²²*Ibid.*, h. 8.

²³Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cet-1, Semarang, Unissula Press, 2015, h. 31.

- Bab III :Pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri. Dalam bab ini mencakup letak geografis dan demografis di lingkungan desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dan pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri.
- Bab IV :Analisa terhadap pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri. Meliputi analisis terhadap pendapat tokoh masyarakat di desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang nikah siri.
- Bab V :Penutup, kesimpulan dan saran-saran.